

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD BINA BERSAMA

Jl. Alalak Selatan RT.03, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/05/15	02/05/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
10-12/04/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
03/05/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Dinda Trisnadi (Calon Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Bina Bersama		
Manajemen Representatif	Idris		
Alamat	Jl. Alalak Selatan RT.03, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	081382068206
		Fax	-
		E-mail	ud.bina_bersama@yahoo.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 April 2015 di Kantor UD Bina Bersama	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s/d 12 April 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	12 April 2015 di Kantor CV Artha Kayu Group	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan	03 Mei 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
-----------------------	--	--

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dalam bentuk SPPL dan bukti penyerahan ke instansi terkait.
			g.	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
			h.	Memenuhi	Dokumen RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		1.1.2.		Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga dokumen ETPIK

					tidak diverifikasi
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok sehingga Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama hanya menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara, sehingga Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock

		LMKB/MKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tidak ada penggunaan kayu lelang.	
e.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.	
h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.

	e.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan oleh UD Bina Bersama telah sesuai dengan izin usaha industry dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan

					hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi penggajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga produk

			hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
		f.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
		g.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
		h.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
		i.	Tidak Diterapkan UD Bina Bersama selama periode tersebut hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor,

					sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	UD Bina Bersama tidak pernah menggunakan Tanda V-Legal sehingga verifier ini tidak diverifikasi.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen tata tertib perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.